



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- Nama lengkap : **JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP**
2. Tempat lahir : Patogu Janji
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Asahan Km. IV Huta II Purbauli Nagori Dolok
Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Anak ditangkap sejak tanggal 17 juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Anak Josua Parlindungan Togatorop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Josia Mangihut T. Manik, S.H., Pengacara / Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polres Simalungun atas nama Anak tersebut diatas;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Jonliharman Siallagan, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Siantar tanggal 23 Juni 2023 atas nama Anak tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pendapat dari orang tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi Anak;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berupa Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN,
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219
 - 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan carger laptop tersebut milik korban

Digunakan dalam perkara LEONARDO PANDIANGAN dengan HARISON

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRISTIAN MANULLANG

4. Menetapkan Anak supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Anak memohon kepada Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Peksos secara lisan yang pada pokoknya, Anak masih muda masih bias dirubah dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak secara lisan yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak, permohonan Peksos dan Permohonan orang tua Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula begitu juga sebaliknya Anak, Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat rumah saksi korban RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang terletak di Jln. Asahan Km.IV Simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah dari saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG (Dalam Penuntutan Terpisah) yang berada di Jln. Asahan Km. IV Simpang Marihat Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG di sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumah HARISON KRISTIAN MANULLANG, lalu pada saat itu sambil tiduran di atas lantai Anak berkata kepada saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG “Gak ada lagi uang kita Bang, rokok kita pun gak ada lagi, semua gak ada”, selanjutnya saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata kepada Anak “Yang di belakang rumah mak tua si Mordek itulah kerjai dek”, kemudian Anak berkata “Mau kayak mana, alat pun gak ada”, lalu saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “Adanya linggis ku”, selanjutnya saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG pergi mengambil 1 (satu) buah linggis besi (Daftar Pencarian Barang) dari dalam rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah linggis besi tersebut kepada Anak, kemudian saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “Ini dek linggisnya”, lalu Anak berkata “Gak mungkin main aku sekarang”, selanjutnya saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “Besoklah itu, kan hari Minggu besok”, kemudian Anak berkata “Iya kan pergi ke gereja orang itu”, kemudian saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “Ya udahlah mandilah dulu kita”, selanjutnya Anak pergi pulang ke rumah Anak dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan sesampainya di rumah kosong yang berada di belakang rumah saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG tersebut, saksi bertemu dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan juga saksi LEONARDO PANDIANGAN (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “Gak ada kegiatan kita, mancinglah kita”, lalu saksi LEONARDO PANDIANGAN berkata “Pas itu cek, mana pancing mu yang hari itu, kau kan mancing belutnya?”, selanjutnya Anak menjawab “Ya udah ayoklah pergi”, selanjutnya saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN pergi terlebih dahulu meninggalkan Anak dengan berjalan, sedangkan Anak pergi ke dalam rumah saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG untuk mengambil 1 (satu) buah linggis besi dan menyelipkan linggis besi tersebut ke pinggang Anak, kemudian Anak pergi menjumpai menyusul saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN ke persawahan yang berada di dekat rumah saksi korban RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang terletak di Jln. Asahan Km.IV Simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun lalu setelah setelah tiba di persawahan tersebut Anak berkata kepada saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG “Mana bang Leo”, dan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Mancing dek di sungai", kemudian Anak berkata kepada saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG "Macam mana, kita gas nya rumahnya", lalu saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "Kaulah dek", selanjutnya Anak kembali bertanya "Amannya itu" dan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG menjawab "Cek kau lah dulu sendiri", kemudian sekira pukul 11.00 Wib Anak pergi ke rumah saksi korban dari arah belakang rumah saksi korban untuk melihat-lihat situasi rumah saksi korban dari arah belakang, sedangkan pada saat itu saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berperan memantau atau melihat-lihat situasi dari persawahan yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari samping rumah saksi korban, lalu setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Anak langsung mencongkel jendela kayu kamar mandi rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis besi yang telah Anak bawa sebelumnya, hingga membuat jendela kayu kamar mandi rumah saksi korban tersebut yang saat itu tidak memakai jerajak besi berhasil terbuka dan Anak langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan berjalan menuju salah satu kamar tidur saksi korban, kemudian di dalam salah satu kamar tidur saksi korban tersebut Anak mengambil uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari pakaian yang terbuat dari plastik, selanjutnya Anak pergi ke kamar saksi korban lainnya yang pintunya terbuat dari pintu besi dan dalam keadaan terkunci, kemudian anak mencongkel pintu besi di kamar tidur tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah linggis hingga pintu tersebut berhasil terbuka, lalu Anak masuk ke kamar tidur tersebut dan memeriksa barang-barang berharga di dalam kamar tersebut dengan cara membuka lemari kayu tempat pakain saksi korban dan menjatuhkan pakaian dan kain yang ada dilemari tersebut ke atas lantai, dan di dalam lemari tersebut Anak menemukan 2 (dua) buah dompet yang salah satunya dompetnya berisi 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, atas nama RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, atas nama RAYA ROHANI HUTAGALUNG, kemudian dari dalam dompet lainnya Anak mengambil 1(satu) buah kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG dan 1(satu) KTP atas nama RAYA ROHANI HUTAGALUNG, lalu Anak pergi ke ruang tamu untuk melihat barang barang berharga milik korban yang lain namun pada saat itu Anak tidak menemukan barang barang berharga,

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak kembali masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver beserta charger laptop dari di atas meja yang berada di dalam kamar tidur, kemudian Anak juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi korban dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Anak temukan dari dalam kamar tersebut, lalu Anak keluar dari dalam rumah korban melalui jendela kayu kamar mandi yang Anak congkel sebelumnya, dan pergi ke sungai berada di belakang rumah saksi korban dengan maksud untuk menjumpai saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN di sungai berada di belakang rumah saksi korban tersebut, akan tetapi Anak tidak menemukan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN di tempat tersebut, kemudian Anak membuang 1 (satu) buah linggis besi tersebut ke dalam sungai, lalu Anak pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk yang berada di persawahan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi barang-barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver beserta charger laptop, 1(satu) buah kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG dan 1(satu) KTP atas nama RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, atas nama RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, atas nama RAYA ROHANI HUTAGALUNG, selanjutnya pada saat Anak berada di dalam gubuk tersebut Anak bertemu dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN, kemudian saat itu saksi LEONARDO PANDIANGAN bertanya kepada Anak "Apa itu dek", lalu Anak menjawab "Laptop", selanjutnya Anak memperlihatkan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut kepada saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN, selanjutnya saksi LEONARDO PANDIANGAN mengambil laptop tersebut dari tangan Anak dan mengecek laptop tersebut, kemudian saksi LEONARDO PANDIANGAN berkata kepada Anak "Rusaknya ini, ini aja udah rusak, laptop apanya ini yang kau ambil, udah rusak-rusak", lalu Anak berkata "Ada ini lagi dua BPKB", selanjutnya Anak memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560 atas nama RENATA NOVIANA

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219 atas nama RAYA ROHANI HUTAGALUNG, kemudian saksi LEONARDO PANDIANGAN mengambil dan melihat-lihat 2 (dua) buah BPKB sepeda motor tersebut tersebut, selanjutnya saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “Kemana lah ini digeser ?” sambil saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG memegang 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan juga charger laptop, kemudian saksi LEONARDO PANDIANGAN berkata “Ke perumnas ajalah”, lalu saksi LEONARDO PANDIANGAN memasukkan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut dan 2 (dua) buah BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya saksi LEONARDO PANDIANGAN berkata kepada Anak “Bawaklah dek tas ini”, kemudian Anak berkata “Ya udah sinilah Bang”, kemudian Anak, saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN pergi dengan berjalan kaki menuju ke Simpang Kalang, lalu Anak, saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN naik ke angkutan umum Bandar Jaya dan pergi menuju ke Perumnas Batu Enam untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut.

Bahwa akibat perbuatan dari anak saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi LEONARDO PANDIANGAN saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560 atas nama. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut atas nama RAYA ROHANI HUTAGALUNG, yang ditaksir senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo Pasal UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Yusuf Partogi Sinaga yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Klien anak bernama Josua Parulian Togatorop lahir Patogu Janji Torgamba pada tanggal 24 Januari 2006 ia adalah anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) orang bersaudara, dari pasangan Bapak Andi Jhonson Togatorop dan Ibu Renti Tiodora Siagian,. Pada saat ini klien sudah berhenti sekolah, klien sekolah pada saat klien duduk dikelas II SMK Negeri 2 Pematangsiantar. Klien berhenti sekolah karena terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Anak diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di rumah korban Raya Rohani Hutagalung. Klien melakukan tindak pidana pencurian tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor;
 - A. Factor keluarga. Klien terlahir dari keluarga yang kurang harmonis. Sejak klien dilahirkan Ayah dan ibu kandung klien tidak pernah akur. Selain daripada itu sejak klien berhenti sekolah ayah klien semakin membenci klien sejak saat itu ayah klien selalu mengusir klien dari rumahnya akibat klien bergaul dengan orang dewasa yang membawa pengaruh negative terhadap dirinya;
 - B. Factor pergaulan. Anak sejak berhenti sekolah bergaul dengan teman-temannya yang membawa pengaruh negative terhadap dirinya;
 - C. Factor ekonomi. Sejak anak berhenti sekolah, anak sudah aktif merokok dan aktif meminum minuman keras sejenis tuak sehingga anak membutuhkan uang untuk membelikan rokok dan membelikan tuak
- Sebelum disangkakan tindak pidana ini klien belum pernah memiliki Riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum;
- Pemerintah setempat mengatakan bahwa anak sangat mereka kenal dengan baik. Anak selama tinggal dilingkungan mereka, anak tidak pernah bermasalah dan tidak pernah membuat keonaran, mereka berharap anak dapat diberikan hukuman seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu kandung klien sangat menyesalkan perbuatan anak dan berharap agar anak tidak mengulangi perbuatannya, ibu kandungnya juga berharap anak dapat diberikan hukuman seringan-ringannya;

Rekomendasi:

sesuai analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan, serta mengacu pada Undang-undang RI (PK) merekomendasikan anak dapat diberikan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak merupakan korban dari keluarga itu sendiri, dimana anak terlahir dari keluarga yang kurang harmonis. Seharusnya keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan social, serta sebagai media dalam menanamkan nilai social dan budaya sedini mungkin. Orangtua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Akan tetapi hubungan antara orangtua dan anak pada selama ini kurang harmonis dan tidak mendukung tumbuh kembang anak seharusnya hubungan orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan social, emosional, dan kognitif pada anak.
2. Anak pernah bermasalah sebelumnya;
3. Anak dipengaruhi oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RAYA Rohani Hutagalung, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian barang-barang milik saksi diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun, adapun barang-barang milik saksi yang telah diambil atau dicuri oleh Anak dan rekannya yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun tersebut yaitu 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG.

- Bahwa perbuatan tersebut bermula saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kuat dugaan saksi para pelaku tersebut terlebih dahulu mencongkel jendela kayu kamar mandi di rumah saksi tersebut selanjutnya para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah saksi tersebut lalu para pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dari dalam rumah saksi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut yang mana rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong dan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi dan keluarga sedang berada di Gereja HKBP Batu Empat Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun yakni pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama dengan keluarga saksi berangkat ke Gereja HKBP Batu Empat Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun untuk melaksanakan ibadah selanjutnya setelah selesai melaksanakan ibadah saksi ke rumah saksi tersebut sekira pukul 13.00 Wib selanjutnya setelah saksi tiba di rumah dan setelah saksi membuka pintu rumah yang mana pada saat itu saksi terkejut melihat meja yang berada di ruang tamu rumah saksi tersebut juga sudah dalam keadaan terbalik lalu saksi melihat pintu besi dan pintu kayu kamar tidur saksi juga sudah dalam terbuka atau tercongkel yang sebelumnya sudah saksi kunci selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar tidur saksi tersebut untuk memeriksa yang mana pada saat itu kondisi pakaian milik saksi yang berada di dalam lemari sudah berserakan di lantai selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi PARNA PANGGABEAN yang kebetulan berkolam di depan rumah saksi tersebut selanjutnya setelah mengetahui telah terjadi pencurian tersebut selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi tersebut selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lalu pada saat itu saksi mengetahui bahwa barang barang yang hilang dari dalam rumah saksi tersebut berupa 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan

Halaman 10 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG. Akibat terjadinya tindak pidana pencurian barang barang milik saksi tersebut sehingga saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangun guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang bernama RENATA NOVIANA TAMBUNAN dan keluarga saksi atau saksi PARNA ALTHUR PANGGABEAN sedang berada di rumah selanjutnya teman anak saksi yang bernama WILI MANULLANG beserta satu orang temannya datang ke rumah saksi lalu pada saat itu WILI MANULLANG berkata "HANYA INI YANG DAPAT KAMI BANTU, DUA BPKB KAMI DAPAT DARI TEMANNYA PELAKU, TAPI ITULAH DIA MINTA UANG ROKOK, JADI KU BILANG NANTI TENANGLAH KAU, NANTI DIKASIHNYA ITU" lalu WILI MANULLANG menyerahkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang sebelumnya hilang dari dalam rumah saksi tersebut selanjutnya saksi menerima dua BPKB tersebut selanjutnya saksi memberikan uang terima kasih kepada WILI MANULLANG sejumlah Rp.100.000,- lalu saksi berkata "INILAH YA UANG ROKOK KALIAN" lalu WILI MANULLANG berkata "IYALAH NANTULANG KARENA ORANG ITU MINTA UANG ROKOKNYA JUGA" selanjutnya WILI MANULLANG dan temannya

Halaman 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi dari rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pihak Kepolisian dari Polsek Bangun menelpon saksi dan menyuruh saksi beserta saksi saksi untuk datang ke kantor Polisi Polsek Bangun selanjutnya setelah saksi dan saksi saksi sampai di kantor Polisi yang mana pada saat itu saksi dan saksi saksi dipertemukan dengan para pelaku pencurian tersebut yang mana pada saat di kantor Polisi Polsek Bangun tersebut para pelaku tersebut mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian di rumah saksi pada waktu kejadian tersebut selanjutnya pada saat itu Polisi menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan dua BPKB tersebut kepada Polisi.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Anak tersebut untuk mengambil barang barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Renata Novia Tambunan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian barang-barang milik saksi diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun, adapun barang-barang milik saksi yang telah diambil atau dicuri oleh Anak dan rekannya yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun tersebut yaitu 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG.

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kuat dugaan saksi para pelaku tersebut terlebih dahulu mencongkel jendela kayu kamar mandi di rumah saksi tersebut selanjutnya para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah saksi tersebut lalu para pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dari dalam rumah saksi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut yang mana rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong dan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi dan keluarga sedang berada di Gereja HKBP Batu Empat Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun yakni pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama dengan keluarga saksi berangkat ke Gereja HKBP Batu Empat Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun untuk melaksanakan ibadah selanjutnya setelah selesai melaksanakan ibadah saksi ke rumah saksi tersebut sekira pukul 13.00 Wib selanjutnya setelah saksi tiba di rumah dan setelah saksi membuka pintu rumah yang mana pada saat itu saksi terkejut melihat meja yang berada di ruang tamu rumah saksi tersebut juga sudah dalam keadaan terbalik lalu saksi melihat pintu besi dan pintu kayu kamar tidur saksi juga sudah dalam terbuka atau tercongkel yang sebelumnya sudah saksi kunci selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar tidur saksi tersebut untuk memeriksa yang mana pada saat itu kondisi pakaian milik saksi yang berada di dalam lemari sudah berserakan di lantai selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi PARNA PANGGABEAN yang kebetulan berkolam di depan rumah saksi tersebut selanjutnya setelah mengetahui telah terjadi pencurian tersebut selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi tersebut selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lalu pada saat itu saksi mengetahui bahwa barang barang yang hilang dari dalam rumah saksi tersebut berupa 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan carger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG. Akibat terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi tersebut sehingga saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangun guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang bernama RENATA NOVIANA TAMBUNAN dan keluarga saksi atau saksi PARNA ALTHUR PANGGABEAN sedang berada di rumah selanjutnya teman anak saksi yang bernama WILI MANULLANG beserta satu orang temannya datang ke rumah saksi lalu pada saat itu WILI MANULLANG berkata "HANYA INI YANG DAPAT KAMI BANTU, DUA BPKB KAMI DAPAT DARI TEMANNYA PELAKU, TAPI ITULAH DIA MINTA UANG ROKOK, JADI KU BILANG NANTI TENANGLAH KAU, NANTI DIKASIHNYA ITU" lalu WILI MANULLANG menyerahkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang sebelumnya hilang dari dalam rumah saksi tersebut selanjutnya saksi menerima dua BPKB tersebut selanjutnya saksi memberikan uang terima kasih kepada WILI MANULLANG sejumlah Rp.100.000,- lalu saksi berkata "INILAH YA UANG ROKOK KALIAN" lalu WILI MANULLANG berkata "IYALAH NANTULANG KARENA ORANG ITU MINTA UANG ROKOKNYA JUGA" selanjutnya WILI MANULLANG dan temannya tersebut pergi dari rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pihak Kepolisian dari Polsek Bangun menelpon saksi dan menyuruh saksi beserta saksi saksi untuk datang ke kantor Polisi Polsek Bangun selanjutnya setelah saksi dan saksi saksi sampai di kantor Polisi yang mana pada saat itu saksi dan saksi saksi dipertemukan dengan para pelaku pencurian tersebut yang mana pada saat di kantor Polisi Polsek Bangun tersebut para pelaku tersebut mengakui bahwa mereka telah

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



melakukan pencurian di rumah saksi pada waktu kejadian tersebut selanjutnya pada saat itu Polisi menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan dua BPKB tersebut kepada Polisi.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Anak tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Parna Althur Panggabean, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah korban yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan barang-barang milik korban yang telah diambil atau dicuri oleh para pelaku dari dalam rumah korban yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun tersebut yaitu 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, yang mana cara anak dan rekannya dalam melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut yaitu dengan cara saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kuat dugaan saksi anak dan teman-temannya tersebut terlebih dahulu mencongkel jendela kayu kamar mandi di rumah korban tersebut selanjutnya para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah korban tersebut lalu anak dan teman-temannya mengambil barang-barang milik korban tersebut dari dalam rumah korban tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut yang mana rumah korban tersebut dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan pada saat kejadian pencurian tersebut korban dan keluarga sedang berada di Gereja HKBP Batu Empat Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun.

- Bahwa Saksi Korban Rahaya tidak memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang milik Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

4. **INDO RECORD MULA PANDAPOTAN SIAHAAN, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah korban yang berada di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun, adapun barang barang yang hilang berdasarkan Laporan Polisi dari korban a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ GAR / B / 136 / VI / 2023 / SPKT / Res.Simal / Sek-Bangun tanggal 11 Juni 2023 tersebut yaitu 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan carger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG.
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak yakni Parlindungan dan Horison yang berjumlah 3 (tiga) orang yang saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan yang diduga sebagai pelaku pencurian di rumah korban pada waktu kejadian tersebut ialah : Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela kayu kamar mandi di rumah korban tersebut dengan menggunakan satu buah linggis besi selanjutnya anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kayu yang telah dicongkel oleh JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP mengambil atau

Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri barang barang milik korban tersebut dari dalam rumah korban tersebut selanjutnya setelah selesai mencuri barang barang milik korban tersebut lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP keluar dari dalam rumah korban melalui jendela kayu tersebut lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berjalan kaki menuju sungai dibelakang rumah korban lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP membuang alat linggis besi tersebut ke dalam sungai tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berjalan kaki ke gubuk di sawah dengan membawa tas ransel yang berisi barang barang hasil curian tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP bertemu dengan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan LEONARDO PANDIANGAN selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menunjukkan barang barang hasil curian tersebut kepada HARISON KRISTIAN MANULLANG dan LEONARDO PANDIANGAN di gubuk tersebut, selanjutnya para Anak bertiga ikut menjual laptop hasil curian tersebut ke Perumnas Batu Anam. HARISON KRISTIAN MANULLANG berperan ikut melakukan dan turut melakukan serta membantu melakukan dengan cara HARISON KRISTIAN MANULLANG melihat-lihat situasi pada saat JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP melakukan pencurian di rumah korban tersebut yang mana sebelumnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dan HARISON KRISTIAN MANULLANG sudah berencana dan sepakat untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut dan alat satu buah linggis besi tersebut adalah milik HARISON KRISTIAN MANULLANG yang diberikan kepada JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut, selanjutnya para Anak bertiga ikut menjual laptop hasil curian tersebut ke Perumnas Batu Anam. Dapat saksi jelaskan bahwa HARISON KRISTIAN MANULLANG juga ikut menikmati uang hasil pencurian yang dilakukan oleh JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dari rumah korban pada waktu kejadian tersebut dengan cara para Anak bertiga membeli tuak dan membeli rokok dengan uang hasil curian yang dilakukan oleh JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP tersebut selanjutnya para Anak bertiga minum tuak dan merokok di gubuk di dekat sawah tersebut. LEONARDO PANDIANGAN berperan ikut melakukan dan turut melakukan serta membantu melakukan dengan cara LEONARDO PANDIANGAN mengetahui bahwa setelah JOSUA PARLINDUNGAN

Halaman 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGATOROP melakukan pencurian di dalam rumah korban tersebut yang mana LEONARDO PANDIANGAN juga mengetahui dan mengecek 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut hasil curian tersebut dan LEONARDO PANDIANGAN juga mengecek dua BPKB hasil curian tersebut, selanjutnya para Anak bertiga ikut menjual laptop hasil curian tersebut ke Perumnas Batu Anam. Dapat saksi jelaskan bahwa LEONARDO PANDIANGAN juga ikut menikmati uang hasil pencurian yang dilakukan oleh JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dari rumah korban pada waktu kejadian tersebut dengan cara para Anak bertiga membeli tuak dan membeli rokok dengan uang hasil curian yang dilakukan oleh JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP tersebut selanjutnya para Anak bertiga minum tuak dan merokok di gubuk di dekat sawah tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 karena mengalami tindak pidana pencurian di rumahnya yang terletak di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun yang mana korban a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG melaporkan tindak pidana pencurian yang dialaminya ke Polsek Bangun untuk diproses dan dilakukan Penyelidikan terkait pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Karena mendapat Laporan tersebut kemudian pada saat menerima Laporan Polisi korban tersebut yang mana pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi sedang melaksanakan piket Reskrim di Polsek Bangun selanjutnya saksi dan rekan saksi tersebut melakukan cek tempat kejadian perkara di dalam rumah korban RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang terletak di Jln. Asahan Km. IV Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan ternyata benar bahwa didapati jendela kayu yang berada di dapur rumah korban tersebut sudah ada bekas congkelan kemudian jejak besi pintu kamar tidur dan pintu kayu kamar tidur tersebut juga sudah ada bekas congkelan yang diduga dilakukan pelaku pencurian tersebut dan kemudian korban didalam Laporan Polisi tersebut dan pada saksi bersama dengan rekan saksi melakukan cek tempat kejadian perkara yang mana korban menjelaskan bahwa barang barang miliknya yang hilang yaitu 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP

Halaman 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG. Selanjutnya karena mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terkait terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya saksi a.n. INDO R. SIAHAAN menemui teman saksi yang bernama EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG yang mempunyai usaha konter HP di Perumnas Batu Anam yang mana pada saat itu saksi berkata "LAE KALAU ADA NANTI ORANG BAWA LAPTOP MEREK TOSHIBA KE SINI TOLONG KABARI AKU YA" lalu pemilik konter berkata "IYA LAE" yang mana pada saat itu saksi a.n. INDO R. SIAHAAN menjelaskan kepada teman saksi tersebut bahwa ada korban yang kehilangan Laptop merek Toshiba di daerah Batu IV dari rumah korban, selanjutnya saksi a.n. INDO R. SIAHAAN dan rekan saksi pergi untuk melakukan penyelidikan terkait terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya karena teman saksi a.n. EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG mendapatkan informasi pencurian tersebut lalu EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG menghubungi saksi a.n. INDO R. SIAHAAN yang bertugas di Polsek Bangun melalui aplikasi WA yang mana pada saat itu EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG berkata "LAE ADA ORANG BATU EMPAT MAU JUAL LAPTOP MEREK TOSHIBA" lalu saksi a.n. INDO R. SIAHAAN berkata "OKE LAE, USAHAKAN DITAHAN LAPTOPNYA, NANTI KASIH AJA ORANG ITU SERATUS RIBU" lalu EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG berkata "OKE LAE" selanjutnya percakapan saksi dengan EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG selesai. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi di unit Reskrim Polsek Bangun melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti terkait terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah korban tersebut mulai sejak diterimanya Laporan Polisi dari Korban RAYA ROHANI HUTAGALUNG tertanggal 11 Juni 2023. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan unit Reskrim Polsek Bangun melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik teknik

Halaman 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan kepolisian dan kemudian mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saksi bersama dengan rekan unit Reskrim Polsek Bangun melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap para pelaku yang pada saat itu kami sudah mengetahui namanya sesuai dengan keterangan dari pemilik konter HP tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sudah bekerja sama dengan pemilik konter HP yang bernama EDWAD HAPOSAN MANGUNSONG tersebut agar pemilik konter HP tersebut mau memancing para pelaku pencurian tersebut untuk datang ke konter HP di Perumnas Batu Anam tersebut selanjutnya pemilik konter HP berhubungan dengan para pelaku tersebut melalui chat WA selanjutnya para pelaku tersebut bersedia untuk datang ke konter HP tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penjualan Laptop tersebut selanjutnya setelah para pelaku tersebut sampai di konter HP tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamankan para pelaku pencurian tersebut, setelah berhasil mengamankan pelaku a.n. HARISON KRISTIAN MANULLANG dan pelaku a.n. LEONARDO PANDIANGAN tersebut yang mana pada saat itu para pelaku tersebut mengakui perbuatannya yang turut serta atau membantu melakukan pencurian di rumah korban tersebut dan menerangkan bahwa pelaku yang masuk ke dalam rumah korban tersebut pada waktu kejadian tersebut adalah Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP, Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjutan terhadap keterangan yang diberikan oleh para pelaku tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP tersebut, Selanjutnya setelah mendapat keterangan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi kemudian membawa ketiga pelaku tersebut ke kantor Unit Reskrim Polsek Bangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan agar para pelaku tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di NKRI.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Harison Manullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Leonardo dan Anak melakukan pencurian dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik korban yang bernama RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan barang-barang yang saksi ambil bersama dengan teman saksi tersebut pada saat melakukan pencurian di dalam rumah milik korban yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun pada waktu kejadian tersebut adalah 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan carger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, yang mana pada saat itu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi yang berada di Jln. Asahan Km. IV Simpang Marihat Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun selanjutnya setelah JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berjumpa dengan saksi yang mana pada saat itu kami berjumpa di rumah kosong yang berada di belakang rumah orang tua dari HARISON KRISTIAN MANULLANG, selanjutnya pada saat itu kami sambil tidur-tiduran diatas lantai selanjutnya pada saat itu Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata saksi "GAK ADA LAGI UANG KITA BANG, ROKOK KITA PUN GAK ADA LAGI, SEMUA GAK ADA" lalu saksi berkata " KEK MANA MAU DIBILANG DEK" lalu Anak berkata "KEK MANA KALAU RUMAH ITU DIKERJAI BANG" lalu saksi berkata "AKU PERNAH BEKERJA DISITU DEK BIKIN PARET, PINTU KAMARNYA PAKAI PINTU BESI" lalu Anak berkata "MAU KAYAK MANA, ALAT PUN GAK ADA, ADA LINGGIS MU BANG" lalu saksi saksi berkata "ADANYA LINGGIS KU" lalu saksi pergi mengambil satu buah linggis besi dari rumah saksi lalu memberikan satu buah linggis besi tersebut kepada Anak selanjutnya saksi berkata "INI DEK LINGGISNYA" lalu Anak berkata "GAK MUNGKIN MAIN AKU SEKARANG" lalu saksi berkata "BESOKLAH

Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ITU, KAN HARI MINGGU BESOK” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “IYA KAN PERGI KE GEREJA ORANG ITU” lalu saksi berkata “YA UDAHLAH MANDILAH DULU KITA” selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi selanjutnya setelah sampai di rumah kosong yang berada di belakang rumah saksi yang mana pada saat itu di rumah kosong tersebut JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP bertemu dengan saksi dan LEONARDO PANDIANGAN selanjutnya saksi berkata “GAK ADA KEGIATAN KITA MANCINGLAH KITA” lalu LEONARDO PANDIANGAN berkata “PAS ITU CEK, MANA PANCING MU YANG HARI ITU, KAU KAN MANCING BELUTNYA” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “YA UDAH AYOKLAH PERGI” selanjutnya saksi dan LEONARDO PANDIANGAN pergi berjalan kaki duluan selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP mengambil linggis besi didalam rumah saksi lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menyelipkan linggis besi tersebut di pinggangnya selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menjumpai saksi dan LEONARDO PANDIANGAN di sawah didekat rumah korban tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata kepada saksi “MANA BANG LEO” lalu saksi berkata “MANCING DEK DI SUNGAI” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata kepada saksi “MACAM MANA, KITA GASNYA RUMAHNYA” lalu saksi berkata “KAULAH DEK” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “AMANNYA ITU” lalu saksi berkata “CEK KAULAH DULU SENDIRI” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “OKELAH” selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi ke rumah korban dari arah belakang selanjutnya pada saat itu saksi dan LEONARDO PANDIANGAN pergi ke gubuk dekat di dekat sawah yang berjarak sekira seratus meter dari rumah korban, selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP datang dengan berjalan kaki ke gubuk yang berada di dekat sawah tersebut dengan membawa barang barang hasil curian tersebut selanjutnya pada saat itu di gubuk tersebut JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP bertemu dengan saksi dan LEONARDO PANDIANGAN, selanjutnya pada saat itu LEONARDO PANDIANGAN berkata “APA ITU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "ADALAH ITU" lalu LEONARDO PANDIANGAN berkata "APA ITU" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "LAPTOP" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP memperlihatkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut kepada saksi dan LEONARDO PANDIANGAN, selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN mengambil laptop tersebut dari tangan JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP lalu LEONARDO PANDIANGAN mengecek laptop tersebut selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN berkata "RUSAKNYA INI, INI AJA UDAH RUSAK, LAPTOP APANYA INI YANG KAU AMBIL, UDAH RUSAK RUSAK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "ADA INI LAGI DUA BPKB" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG tersebut selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN mengambil dua BPKB tersebut untuk melihat dua BPKB tersebut selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN berkata "KOK RUMAHNYA KAU APAIN DEK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP hanya diam saja, selanjutnya saksi berkata "KEMANALAH INI DIGESER" sambil saksi memegang laptop tersebut selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN berkata "KE PERUMNAS AJALAH" selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN memasukkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut dan dua BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam tersebut selanjutnya LEONARDO PANDIANGAN berkata "BAWAKLAH DEK TAS INI" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "YA UDAH SINILAH BANG" selanjutnya saksi dan LEONARDO PANDIANGAN dan JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang kalang selanjutnya dari simpang kalang kami naik angkutan umum bandar jaya menuju ke Perumnas Batu Anam selanjutnya kami bertiga berhenti di konter HP Pak POSAN yang berada di Perumnas Batu Anam selanjutnya pada saat itu LEONARDO PANDIANGAN berkata

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAULAH NANTI YANG MASUK SENDIRI YA” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “KAWANILAH” lalu LEONARDO PANDIANGAN berkata “PAYAH, KARENA ABANG ITU KENAL SAMA KU SEWAKTU KAMI PACARAN SAMA ANAKNYA” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “YA UDAHLAH” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP masuk ke dalam konter HP tersebut dengan membawa laptop hasil curian tersebut sedangkan saksi dan LEONARDO PANDIANGAN menunggu di depan konter HP tersebut, selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berjumpa dengan laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menjumpai saksi dan LEONARDO PANDIANGAN di depan konter HP tersebut lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata kepada kami berdua “DUA RATUSNYA KATA ABANG ITU” lalu LEONARDO PANDIANGAN berkata “YA UDAH ITULAH DEK” lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata “GAK ADA UANG ABANG ITU MEMBAYAR SEKARANG, BESOKNYA KATANYA” lalu LEONARDO PANDIANGAN berkata “YA UDA TINGGALKANLAH LAPTOPNYA DISITU” selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP masuk ke dalam untuk menemui laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan LEONARDO PANDIANGAN naik angkutan umum Bandar Jaya pulang menuju ke simpang marihat, setelah sampai di simpang Marihat lalu kami bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk dekat sawah lalu kami bertiga minum tuak dan merokok di gubuk dekat sawah tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu LEONARDO PANDIANGAN datang menemui saksi ke rumah kosong tersebut lalu pada pada saat itu kami berdua cerita cerita, selanjutnya pada saat itu pemilik konter HP tersebut menchat saksi melalui WA “BRO LAPTOPNYA UDAH BAGUS” lalu saksi berkata LEONARDO PANDIANGAN “KEK MANA ITU CEK” lalu LEONARDO PANDIANGAN berkata “LEWATKAN AJALAH” lalu LEONARDO PANDIANGAN membalas chatingan tersebut melalui HP milik saksi tersebut “GAK ADA YANG MAU MEMBELI ITU BANG” lalu pemilik konter HP membalas “ADA” lalu LEONARDO PANDIANGAN membalas “BERAPA KIRA KIRA LEWAT ITU BANG, SATU JUTA LEWATNYA ITU BANG” lalu pemilik konter membalas “LEWAT” lalu LEONARDO PANDIANGAN membalas

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chattingan "KALAU ADA YANG MAU KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "ADA YANG DISAMPING KONTER ABANG INI MAU" lalu LEONARDO PANDIANGAN membalas "KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "BENTAR YA BIAR KU TANYA" selanjutnya saksi mengambil HP tersebut selanjutnya pemilik konter menchatting "GAK MAU DIA SATU JUTA BRO" lalu saksi kompromi dengan LEONARDO PANDIANGAN selanjutnya saksi membalas chattingan tersebut "YA UDAHLAH BANG GOPEK (lima ratus ribu rupiah) AJALAH SAMA KAMI" lalu pemilik konter tersebut membalas "OKE" lalu saksi membalas "UDAH DITANGAN ABANG KAN DUITNYA" lalu pemilik konter membalas "UDAH BRO" lalu saksi menchatting "YA UDAH BANG KAMI KESANA" lalu pemilik konter membalas "OKE" selanjutnya saksi dan LEONARDO PANDIANGAN berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke konter HP yang berada di Perumnas Batu Anam untuk mengambil uang penjualan laptop hasil curian tersebut, selanjutnya setelah kami berdua sampai di konter HP tersebut lalu kami berdua masuk ke dalam lalu kami berdua berjumpa dengan Pak POSAN tersebut lalu PAK POSAN berkata "BENTAR YA BRO" lalu saksi berkata "IYA BANG" selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Bangun datang ke konter HP tersebut lalu saksi dan LEONARDO PANDIANGAN berikut barang bukti laptop hasil curian tersebut diamankan oleh Polisi selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun, selanjutnya saksi dibawa oleh Polisi untuk mencari JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP selanjutnya saksi dan Polisi mengamankan si JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP di kuburan yang berada di nagori Dolok Marlawan lalu saksi dan JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dibawa oleh Polisi ke Polsek Bangun.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan teman saksi tersebut melakukan tindak pidana pencurian barang barang milik korban dari dalam rumah korban pada waktu kejadian tersebut adalah untuk mengambil barang barang milik korban agar dapat kami kuasai dan miliki secara melawan hak, selanjutnya barang barang hasil curian tersebut akan kami jual selanjutnya kami akan mendapatkan uang hasil penjualan barang barang curian tersebut selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan kami gunakan untuk minum tuak dan membeli rokok. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan teman saksi tersebut baru satu kali melakukan pencurian barang barang milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Leonardo Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Horison dan Anak melakukan pencurian dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik korban yang bernama RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan barang-barang yang saksi ambil bersama dengan teman saksi tersebut pada saat melakukan pencurian di dalam rumah milik korban yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun pada waktu kejadian tersebut adalah 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, yang mana pada saat itu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi yang berada di Jln. Asahan Km. IV Simpang Marihat Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun selanjutnya setelah JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berjumpa dengan saksi yang mana pada saat itu kami berjumpa di rumah kosong yang berada di belakang rumah orang tua dari HARISON KRISTIAN MANULLANG, selanjutnya pada saat itu kami sambil tidur-tiduran diatas lantai selanjutnya pada saat itu Anak JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata saksi "GAK ADA LAGI UANG KITA BANG, ROKOK KITA PUN GAK ADA LAGI, SEMUA GAK ADA" lalu saksi berkata " KEK MANA MAU DIBILANG DEK" lalu Anak berkata "KEK MANA KALAU RUMAH ITU DIKERJAI BANG" lalu saksi berkata "AKU PERNAH BEKERJA DISITU DEK BIKIN PARET, PINTU KAMARNYA

Halaman 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAI PINTU BESI" lalu Anak berkata "MAU KAYAK MANA, ALAT PUN GAK ADA, ADA LINGGIS MU BANG" lalu saksi saksi berkata "ADANYA LINGGIS KU" lalu saksi pergi mengambil satu buah linggis besi dari rumah saksi lalu memberikan satu buah linggis besi tersebut kepada Anak selanjutnya saksi berkata "INI DEK LINGGISNYA" lalu Anak berkata "GAK MUNGKIN MAIN AKU SEKARANG" lalu saksi berkata "BESOKLAH ITU, KAN HARI MINGGU BESOK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "IYA KAN PERGI KE GEREJA ORANG ITU" lalu saksi berkata "YA UDAHLAH MANDILAH DULU KITA" selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi selanjutnya setelah sampai di rumah kosong yang berada di belakang rumah saksi yang mana pada saat itu di rumah kosong tersebut JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP bertemu dengan saksi dan LEONARDO PANDIANGAN selanjutnya saksi berkata "GAK ADA KEGIATAN KITA MANCINGLAH KITA" lalu Saksi berkata "PAS ITU CEK, MANA PANCING MU YANG HARI ITU, KAU KAN MANCING BELUTNYA" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "YA UDAH AYOKLAH PERGI" selanjutnya saksi dan Horison pergi berjalan kaki duluan selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP mengambil linggis besi didalam rumah saksi lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menyelipkan linggis besi tersebut di pinggangnya selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menjumpai saksi dan Horison di sawah didekat rumah korban tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata kepada saksi "MANA BANG LEO" lalu saksi berkata "MANCING DEK DI SUNGAI" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata kepada saksi "MACAM MANA, KITA GASNYA RUMAHNYA" lalu saksi berkata "KAULAH DEK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "AMANNYA ITU" lalu saksi berkata "CEK KAULAH DULU SENDIRI" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "OKELAH" selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi ke rumah korban dari arah belakang selanjutnya pada saat itu saksi dan Horison pergi ke gubuk dekat di dekat sawah yang berjarak sekira seratus meter dari rumah korban, selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP datang

Halaman 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki ke gubuk yang berada di dekat sawah tersebut dengan membawa barang barang hasil curian tersebut selanjutnya pada saat itu di gubuk tersebut JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP bertemu dengan saksi dan Horison, selanjutnya pada saat itu LEONARDO PANDIANGAN berkata "APA ITU DEK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "ADALAH ITU" lalu Saksi berkata "APA ITU" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "LAPTOP" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP memperlihatkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut kepada saksi dan Horison, selanjutnya Saksi mengambil laptop tersebut dari tangan JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP lalu LEONARDO PANDIANGAN mengecek laptop tersebut selanjutnya Saksi berkata "RUSAKNYA INI, INI AJA UDAH RUSAK, LAPTOP APANYA INI YANG KAU AMBIL, UDAH RUSAK RUSAK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "ADA INI LAGI DUA BPKB" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG tersebut selanjutnya Saksi mengambil dua BPKB tersebut untuk melihat dua BPKB tersebut selanjutnya Saksi berkata "KOK RUMAHNYA KAU APAIN DEK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP hanya diam saja, selanjutnya saksi berkata "KEMANALAH INI DIGESER" sambil saksi memegang laptop tersebut selanjutnya Saksi berkata "KE PERUMNAS AJALAH" selanjutnya Saksi memasukkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut dan dua BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam tersebut selanjutnya Saksi berkata "BAWAKLAH DEK TAS INI" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "YA UDAH SINILAH BANG" selanjutnya saksi dan Saksi dan JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang kalang selanjutnya dari simpang kalang kami naik angkutan umum bandar jaya menuju ke Perumnas Batu Anam selanjutnya kami bertiga berhenti di konter HP Pak POSAN yang berada

Halaman 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumnas Batu Anam selanjutnya pada saat itu Saksi berkata "KAULAH NANTI YANG MASUK SENDIRI YA" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "KAWANILAH" lalu Saksi berkata "PAYAH, KARENA ABANG ITU KENAL SAMA KU SEWAKTU KAMI PACARAN SAMA ANAKNYA" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "YA UDAHLAH" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP masuk ke dalam konter HP tersebut dengan membawa laptop hasil curian tersebut sedangkan saksi dan Saksi menunggu di depan konter HP tersebut, selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berjumpa dengan laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP menjumpai saksi dan Saksi di depan konter HP tersebut lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata kepada kami berdua "DUA RATUSNYA KATA ABANG ITU" lalu Saksi berkata "YA UDAH ITULAH DEK" lalu JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP berkata "GAK ADA UANG ABANG ITU MEMBAYAR SEKARANG, BESOKNYA KATANYA" lalu Saksi berkata "YA UDA TINGGALKANLAH LAPTOPNYA DISITU" selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP masuk ke dalam untuk menemui laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Saksi naik angkutan umum Bandar Jaya pulang menuju ke simpang marihat, setelah sampai di simpang Marihat lalu kami bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk dekat sawah lalu kami bertiga minum tuak dan merokok di gubuk dekat sawah tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi datang menemui saksi ke rumah kosong tersebut lalu pada pada saat itu kami berdua cerita cerita, selanjutnya pada saat itu pemilik konter HP tersebut menchat saksi melalui WA "BRO LAPTOPNYA UDAH BAGUS" lalu saksi berkata Saksi "KEK MANA ITU CEK" lalu Saksi berkata "LEWATKAN AJALAH" lalu Saksi membalas chatingan tersebut melalui HP milik saksi tersebut "GAK ADA YANG MAU MEMBELI ITU BANG" lalu pemilik konter HP membalas "ADA" lalu Saksi membalas "BERAPA KIRA KIRA LEWAT ITU BANG, SATU JUTA LEWATNYA ITU BANG" lalu pemilik konter membalas "LEWAT" lalu Saksi membalas chatingan "KALAU ADA YANG MAU KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "ADA YANG DISAMPING KONTER ABANG INI MAU" lalu Saksi membalas "KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik

Halaman 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konter membalas "BENTAR YA BIAR KU TANYA" selanjutnya saksi mengambil HP tersebut selanjutnya pemilik konter menchatting "GAK MAU DIA SATU JUTA BRO" lalu saksi kompromi dengan Horison selanjutnya saksi membalas chattingan tersebut "YA UDAHLAH BANG GOPEK (lima ratus ribu rupiah) AJALAH SAMA KAMI" lalu pemilik konter tersebut membalas "OKE" lalu saksi membalas "UDAH DITANGAN ABANG KAN DUITNYA" lalu pemilik konter membalas "UDAH BRO" lalu saksi menchatting "YA UDAH BANG KAMI KESANA" lalu pemilik konter membalas "OKE" selanjutnya saksi dan Horison berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke konter HP yang berada di Perumnas Batu Anam untuk mengambil uang penjualan laptop hasil curian tersebut, selanjutnya setelah kami berdua sampai di konter HP tersebut lalu kami berdua masuk ke dalam lalu kami berdua berjumpa dengan Pak POSAN tersebut lalu PAK POSAN berkata "BENTAR YA BRO" lalu saksi berkata "IYA BANG" selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Bangun datang ke konter HP tersebut lalu saksi dan Horison berikut barang bukti laptop hasil curian tersebut diamankan oleh Polisi selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun, selanjutnya saksi dibawa oleh Polisi untuk mencari JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP selanjutnya saksi dan Polisi mengamankan si JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP di kuburan yang berada di nagori Dolok Marlawan lalu saksi dan JOSUA PARLINDUNGAN TOGATOROP dibawa oleh Polisi ke Polsek Bangun.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan teman saksi tersebut melakukan tindak pidana pencurian barang barang milik korban dari dalam rumah korban pada waktu kejadian tersebut adalah untuk mengambil barang barang milik korban agar dapat kami kuasai dan miliki secara melawan hak, selanjutnya barang barang hasil curian tersebut akan kami jual selanjutnya kami akan mendapatkan uang hasil penjualan barang barang curian tersebut selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan kami gunakan untuk minum tuak dan membeli rokok. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan teman saksi tersebut baru satu kali melakukan pencurian barang barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil yang perbuatan tersebut terjadi



pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik korban yang bernama RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun yang dilakukan Anak, bersama HARISON KRISTIAN MANULLANG, adapun barang-barang yang saksi ambil atau curi bersama dengan teman saksi tersebut pada saat melakukan pencurian di dalam rumah milik korban yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun pada waktu kejadian tersebut adalah 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan carger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada siang hari namun saksi tidak ingat sekira pukul berapa yang mana pada saat itu Anak datang dengan berjalan kaki ke gubuk yang berada di dekat sawah tersebut selanjutnya pada saat itu di gubuk tersebut Anak bertemu dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya pada saat itu Anak berkata "TEMPAT JUAL LAPTOP DIMANA BANG" lalu saksi berkata "DI PERUMNAS ADA TEMPAT JUAL LAPTOP" selanjutnya Anak pergi mengambil laptop tersebut selanjutnya anak datang dengan membawa tas ransel selanjutnya pada saat itu saksi berkata "APA ITU DEK" lalu Anak berkata "ADALAH ITU" lalu saksi berkata "APA ITU" lalu Anak berkata "LAPTOP" lalu Anak memperlihatkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan carger laptop tersebut kepada HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya saksi mengambil laptop tersebut dari tangan Anak lalu saksi mengecek laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "RUSAKNYA INI, INI AJA UDAH RUSAK, LAPTOP APANYA INI YANG KAU AMBIL, UDAH RUSAK RUSAK" lalu Anak berkata "ADA INI LAGI



DUA BPKB” lalu ANAK memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG tersebut selanjutnya saksi mengambil dua BPKB tersebut untuk melihat dua BPKB tersebut selanjutnya saksi berkata “KOK RUMAHNYA KAU APAIN DEK” lalu Anak hanya diam saja, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata “KEMANALAH INI DIGESER” sambil HARISON KRISTIAN MANULLANG memegang laptop tersebut selanjutnya saksi berkata “KE PERUMNAS AJALAH” selanjutnya saksi memasukkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut dan dua BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam tersebut selanjutnya saksi berkata “BAWAKLAH DEK TAS INI” lalu Anak berkata “YA UDAH SINILAH BANG” selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi dan Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang kalang selanjutnya dari simpang kalang kami naik angkutan umum bandar jaya menuju ke Perumnas Batu Anam selanjutnya kami bertiga berhenti di konter HP Pak POSAN yang berada di Perumnas Batu Anam selanjutnya pada saat itu saksi berkata “KAULAH NANTI YANG MASUK SENDIRI YA” lalu ANAK berkata “KAWANILAH” lalu saksi berkata “PAYAH, KARENA ABANG ITU KENAL SAMA KU SEWAKTU AKU PACARAN SAMA ANAKNYA” lalu Anak berkata “YA UDAHLAH” lalu Anak masuk ke dalam konter HP tersebut dengan membawa laptop hasil curian tersebut sedangkan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi menunggu di depan konter HP tersebut, selanjutnya Anak berjumpa dengan laki-laki pemilik konter HP tersebut dan anak menjumpai HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi di depan konter HP tersebut lalu Anak berkata kepada kami berdua “DUA RATUSNYA KATA ABANG ITU” lalu saksi berkata “YA UDAH ITULAH DEK” lalu Anak berkata “GAK ADA UANG ABANG ITU MEMBAYAR SEKARANG, BESOKNYA KATANYA” lalu saksi berkata “YA UDA TINGGALKANLAH LAPTOPNYA DISITU” selanjutnya Anak masuk ke dalam untuk menemui laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya Anak dan HARISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN MANULLANG dan LEONARDO PANDIANGAN naik angkutan umum Bandar Jaya pulang menuju ke simpang mlihat, setelah sampai di simpang Mlihat lalu kami bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk dekat sawah lalu kami bertiga minum tuak dan merokok di gubuk dekat sawah tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi datang menemui HARISON KRISTIAN MANULLANG ke rumah kosong tersebut lalu pada pada saat itu kami berdua cerita cerita, selanjutnya pada saat itu pemilik konter HP tersebut menchat HARISON KRISTIAN MANULLANG melalui WA "BRO LAPTOPNYA UDAH BAGUS" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata saksi "KEK MANA ITU CEK" lalu saksi berkata "LEWATKAN AJALAH" lalu saksi membalas chatingan tersebut melalui HP milik HARISON KRISTIAN MANULLANG tersebut "GAK ADA YANG MAU MEMBELI ITU BANG" lalu pemilik konter HP membalas "ADA" lalu saksi membalas "BERAPA KIRA KIRA LEWAT ITU BANG, SATU JUTA LEWATNYA ITU BANG" lalu pemilik konter membalas "LEWAT" lalu saksi membalas chatingan "KALAU ADA YANG MAU KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "ADA YANG DISAMPING KONTER ABANG INI MAU" lalu saksi membalas "KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "BENTAR YA BIAR KU TANYA" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG mengambil HP tersebut selanjutnya pemilik konter menchat "GAK MAU DIA SATU JUTA BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG kompromi dengan saksi selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG membalas chatingan tersebut "YA UDAHLAH BANG GOPEK (lima ratus ribu rupiah) AJALAH SAMA KAMI" lalu pemilik konter tersebut membalas "OKE" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG membalas "UDAH DITANGAN ABANG KAN DUITNYA" lalu pemilik konter membalas "UDAH BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG menchat "YA UDAH BANG KAMI KESANA" lalu pemilik konter membalas "OKE" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke konter HP yang berada di Perumnas Batu Anam untuk mengambil uang penjualan laptop hasil curian tersebut, selanjutnya setelah kami berdua sampai di konter HP tersebut lalu kami berdua masuk ke dalam lalu kami berdua berjumpa dengan Pak POSAN tersebut lalu PAK POSAN berkata "BENTAR YA BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "IYA BANG" selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Bangun datang ke

Halaman 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konter HP tersebut lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi berikut barang bukti laptop hasil curian tersebut diamankan oleh Polisi selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dibawa oleh Polisi untuk mencari Anak selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Polisi mengamankan si Anak di kuburan yang berada di nagori Dolok Marlawan lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Anak dibawa oleh Polisi ke Polsek Bangun.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan teman saksi tersebut melakukan tindak pidana pencurian barang barang milik korban dari dalam rumah korban pada waktu kejadian tersebut adalah untuk mengambil barang barang milik korban agar dapat dikuasai dan miliki serta barang tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan barang barang curian akan digunakan untuk minum tuak dan membeli rokok
- Bahwa perbuatan Anak Bersama Harison Manullang dan Leonardo tidak memilikijin dari pemiliknya yang sah yakni Korban Raya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN,
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219
- 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut milik korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil yang perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di dalam



rumah milik korban yang bernama RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun yang dilakukan Anak, bersama HARISON KRISTIAN MANULLANG, adapun barang-barang yang saksi ambil atau curi bersama dengan teman saksi tersebut pada saat melakukan pencurian di dalam rumah milik korban yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun pada waktu kejadian tersebut adalah 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada siang hari namun saksi tidak ingat sekira pukul berapa yang mana pada saat itu Anak datang dengan berjalan kaki ke gubuk yang berada di dekat sawah tersebut selanjutnya pada saat itu di gubuk tersebut Anak bertemu dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya pada saat itu Anak berkata "TEMPAT JUAL LAPTOP DIMANA BANG" lalu saksi berkata "DI PERUMNAS ADA TEMPAT JUAL LAPTOP" selanjutnya Anak pergi mengambil laptop tersebut selanjutnya anak datang dengan membawa tas ransel selanjutnya pada saat itu saksi berkata "APA ITU DEK" lalu Anak berkata "ADALAH ITU" lalu saksi berkata "APA ITU" lalu Anak berkata "LAPTOP" lalu Anak memperlihatkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut kepada HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya saksi mengambil laptop tersebut dari tangan Anak lalu saksi mengecek laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "RUSAKNYA INI, INI AJA UDAH RUSAK, LAPTOP APANYA INI YANG KAU AMBIL, UDAH RUSAK RUSAK" lalu Anak berkata "ADA INI LAGI DUA BPKB" lalu ANAK memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG tersebut selanjutnya saksi mengambil dua BPKB tersebut untuk melihat dua BPKB tersebut selanjutnya saksi berkata "KOK RUMAHNYA KAU APAIN DEK" lalu Anak hanya diam saja, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "KEMANALAH INI DIGESER" sambil HARISON KRISTIAN MANULLANG memegang laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "KE PERUMNAS AJALAH" selanjutnya saksi memasukkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut dan dua BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam tersebut selanjutnya saksi berkata "BAWAKLAH DEK TAS INI" lalu Anak berkata "YA UDAH SINILAH BANG" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi dan Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang kalang selanjutnya dari simpang kalang kami naik angkutan umum bandar jaya menuju ke Perumnas Batu Anam selanjutnya kami bertiga berhenti di konter HP Pak POSAN yang berada di Perumnas Batu Anam selanjutnya pada saat itu saksi berkata "KAULAH NANTI YANG MASUK SENDIRI YA" lalu ANAK berkata "KAWANILAH" lalu saksi berkata "PAYAH, KARENA ABANG ITU KENAL SAMA KU SEWAKTU AKU PACARAN SAMA ANAKNYA" lalu Anak berkata "YA UDAHLAH" lalu Anak masuk ke dalam konter HP tersebut dengan membawa laptop hasil curian tersebut sedangkan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi menunggu di depan konter HP tersebut, selanjutnya Anak berjumpa dengan laki-laki pemilik konter HP tersebut dan anak menjumpai HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi di depan konter HP tersebut lalu Anak berkata kepada kami berdua "DUA RATUSNYA KATA ABANG ITU" lalu saksi berkata "YA UDAH ITULAH DEK" lalu Anak berkata "GAK ADA UANG ABANG ITU MEMBAYAR SEKARANG, BESOKNYA KATANYA" lalu saksi berkata "YA UDA TINGGALKANLAH LAPTOPNYA DISITU" selanjutnya Anak masuk ke dalam untuk menemui laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya Anak dan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan LEONARDO PANDIANGAN naik angkutan

Halaman 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Bandar Jaya pulang menuju ke simpang mariat, setelah sampai di simpang Mariat lalu kami bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk dekat sawah lalu kami bertiga minum tuak dan merokok di gubuk dekat sawah tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi datang menemui HARISON KRISTIAN MANULLANG ke rumah kosong tersebut lalu pada saat itu kami berdua cerita cerita, selanjutnya pada saat itu pemilik konter HP tersebut menchat HARISON KRISTIAN MANULLANG melalui WA "BRO LAPTOPNYA UDAH BAGUS" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata saksi "KEK MANA ITU CEK" lalu saksi berkata "LEWATKAN AJALAH" lalu saksi membalas chatingan tersebut melalui HP milik HARISON KRISTIAN MANULLANG tersebut "GAK ADA YANG MAU MEMBELI ITU BANG" lalu pemilik konter HP membalas "ADA" lalu saksi membalas "BERAPA KIRA KIRA LEWAT ITU BANG, SATU JUTA LEWATNYA ITU BANG" lalu pemilik konter membalas "LEWAT" lalu saksi membalas chatingan "KALAU ADA YANG MAU KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "ADA YANG DISAMPING KONTER ABANG INI MAU" lalu saksi membalas "KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "BENTAR YA BIAR KU TANYA" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG mengambil HP tersebut selanjutnya pemilik konter menchat "GAK MAU DIA SATU JUTA BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG kompromi dengan saksi selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG membalas chatingan tersebut "YA UDAHLAH BANG GOPEK (lima ratus ribu rupiah) AJALAH SAMA KAMI" lalu pemilik konter tersebut membalas "OKE" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG membalas "UDAH DITANGAN ABANG KAN DUITNYA" lalu pemilik konter membalas "UDAH BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG menchat "YA UDAH BANG KAMI KESANA" lalu pemilik konter membalas "OKE" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke konter HP yang berada di Perumnas Batu Anam untuk mengambil uang penjualan laptop hasil curian tersebut, selanjutnya setelah kami berdua sampai di konter HP tersebut lalu kami berdua masuk ke dalam lalu kami berdua berjumpa dengan Pak POSAN tersebut lalu PAK POSAN berkata "BENTAR YA BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "IYA BANG" selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Bangun datang ke konter HP tersebut lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi

Halaman 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti laptop hasil curian tersebut diamankan oleh Polisi selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dibawa oleh Polisi untuk mencari Anak selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Polisi mengamankan si Anak di kuburan yang berada di nagori Dolok Marlawan lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Anak dibawa oleh Polisi ke Polsek Bangun yang maksud dan tujuan Anak bersama dengan teman Anak tersebut untuk mengambil barang barang milik korban agar dapat dikuasai dan miliki serta barang tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan barang barang curian akan digunakan untuk minum tuak dan membeli rokok dan perbuatan Anak Bersama Harison Manullang dan Leonardo tidak memilikijin dari pemiliknya yang sah yakni Korban Raya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
2. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Josua Parlindungan Togatorop sebagai Anak Pelaku, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Anak Pelaku, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya: Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil yang perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik korban yang bernama RAYA ROHANI HUTAGALUNG yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun yang dilakukan Anak, bersama HARISON KRISTIAN MANULLANG, adapun barang-barang yang saksi ambil atau curi bersama dengan teman saksi tersebut pada saat melakukan pencurian di dalam rumah milik korban yang berada di Jln. Asahan Km.IV simpang Marihat Huta I Nagori Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun pada waktu kejadian tersebut adalah 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut, uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) yang berada di atas lemari, 1(satu) kartu ATM BRI a.n. RAYA ROHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, 1(satu) KTP a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG;

Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada siang hari namun saksi tidak ingat sekira pukul berapa yang mana pada saat itu Anak datang dengan berjalan kaki ke gubuk yang berada di dekat sawah tersebut selanjutnya pada saat itu di gubuk tersebut Anak bertemu dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya pada saat itu Anak berkata "TEMPAT JUAL LAPTOP DIMANA BANG" lalu saksi berkata "DI PERUMNAS ADA TEMPAT JUAL LAPTOP" selanjutnya Anak pergi mengambil laptop tersebut selanjutnya anak datang dengan membawa tas ransel selanjutnya pada saat itu saksi berkata "APA ITU DEK" lalu Anak berkata "ADALAH ITU" lalu saksi berkata "APA ITU" lalu Anak berkata "LAPTOP" lalu Anak memperlihatkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut kepada HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya saksi mengambil laptop tersebut dari tangan Anak lalu saksi mengecek laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "RUSAKNYA INI, INI AJA UDAH RUSAK, LAPTOP APANYA INI YANG KAU AMBIL, UDAH RUSAK RUSAK" lalu Anak berkata "ADA INI LAGI DUA BPKB" lalu ANAK memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG tersebut selanjutnya saksi mengambil dua BPKB tersebut untuk melihat dua BPKB tersebut selanjutnya saksi berkata "KOK RUMAHNYA KAU APAIN DEK" lalu Anak hanya diam saja, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "KEMANALAH INI DIGESER" sambil HARISON KRISTIAN MANULLANG memegang laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "KE PERUMNAS AJALAH" selanjutnya saksi memasukkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop

Halaman 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dua BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam tersebut selanjutnya saksi berkata "BAWAKLAH DEK TAS INI" lalu Anak berkata "YA UDAH SINILAH BANG" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi dan Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang kalang selanjutnya dari simpang kalang kami naik angkutan umum bandar jaya menuju ke Perumnas Batu Anam selanjutnya kami bertiga berhenti di konter HP Pak POSAN yang berada di Perumnas Batu Anam selanjutnya pada saat itu saksi berkata "KAULAH NANTI YANG MASUK SENDIRI YA" lalu ANAK berkata "KAWANILAH" lalu saksi berkata "PAYAH, KARENA ABANG ITU KENAL SAMA KU SEWAKTU AKU PACARAN SAMA ANAKNYA" lalu Anak berkata "YA UDAHLAH" lalu Anak masuk ke dalam konter HP tersebut dengan membawa laptop hasil curian tersebut sedangkan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi menunggu di depan konter HP tersebut, selanjutnya Anak berjumpa dengan laki-laki pemilik konter HP tersebut dan anak menjumpai HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi di depan konter HP tersebut lalu Anak berkata kepada kami berdua "DUA RATUSNYA KATA ABANG ITU" lalu saksi berkata "YA UDAH ITULAH DEK" lalu Anak berkata "GAK ADA UANG ABANG ITU MEMBAYAR SEKARANG, BESOKNYA KATANYA" lalu saksi berkata "YA UDA TINGGALKANLAH LAPTOPNYA DISITU" selanjutnya Anak masuk ke dalam untuk menemui laki-laki pemilik konter HP tersebut selanjutnya Anak dan HARISON KRISTIAN MANULLANG dan LEONARDO PANDIANGAN naik angkutan umum Bandar Jaya pulang menuju ke simpang marihat, setelah sampai di simpang Marihat lalu kami bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk dekat sawah lalu kami bertiga minum tuak dan merokok di gubuk dekat sawah tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi datang menemui HARISON KRISTIAN MANULLANG ke rumah kosong tersebut lalu pada pada saat itu kami berdua cerita cerita, selanjutnya pada saat itu pemilik konter HP tersebut menchat HARISON KRISTIAN MANULLANG melalui WA "BRO LAPTOPNYA UDAH BAGUS" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata saksi "KEK MANA ITU CEK" lalu saksi berkata "LEWATKAN AJALAH" lalu saksi membalas chatingan tersebut melalui HP milik HARISON KRISTIAN MANULLANG tersebut "GAK ADA YANG MAU MEMBELI ITU BANG" lalu pemilik konter HP membalas "ADA" lalu saksi membalas "BERAPA KIRA KIRA LEWAT ITU BANG, SATU JUTA LEWATNYA ITU BANG" lalu pemilik konter membalas "LEWAT" lalu saksi membalas chatingan "KALAU ADA YANG MAU KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "ADA YANG DISAMPING KONTER

Halaman 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG INI MAU" lalu saksi membalas "KASIHKAN AJALAH BANG" lalu pemilik konter membalas "BENTAR YA BIAR KU TANYA" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG mengambil HP tersebut selanjutnya pemilik konter menchatting "GAK MAU DIA SATU JUTA BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG kompromi dengan saksi selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG membalas chattingan tersebut "YA UDAHLAH BANG GOPEK (lima ratus ribu rupiah) AJALAH SAMA KAMI" lalu pemilik konter tersebut membalas "OKE" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG membalas "UDAH DITANGAN ABANG KAN DUITNYA" lalu pemilik konter membalas "UDAH BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG menchatting "YA UDAH BANG KAMI KESANA" lalu pemilik konter membalas "OKE" selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke konter HP yang berada di Perumnas Batu Anam untuk mengambil uang penjualan laptop hasil curian tersebut, selanjutnya setelah kami berdua sampai di konter HP tersebut lalu kami berdua masuk ke dalam lalu kami berdua berjumpa dengan Pak POSAN tersebut lalu PAK POSAN berkata "BENTAR YA BRO" lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "IYA BANG" selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Bangun datang ke konter HP tersebut lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi berikut barang bukti laptop hasil curian tersebut diamankan oleh Polisi selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dibawa oleh Polisi untuk mencari Anak selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Polisi mengamankan si Anak di kuburan yang berada di nagori Dolok Marlawan lalu HARISON KRISTIAN MANULLANG dan Anak dibawa oleh Polisi ke Polsek Bangun yang maksud dan tujuan Anak bersama dengan teman Anak tersebut untuk mengambil barang barang milik korban agar dapat dikuasai dan miliki serta barang tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan barang barang curian akan digunakan untuk minum tuak dan membeli rokok dan perbuatan Anak Bersama Harison Manullang dan Leonardo tidak memilikijjin dari pemiliknya yang sah yakni Korban Raya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, yang mana , Anak Pelaku mengambil barang-barang milik

Halaman 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Raya dilakukan bersama dengan Harison Manullang dan Leonardo, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dimana pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada siang hari namun saksi tidak ingat sekira pukul berapa yang mana pada saat itu Anak datang dengan berjalan kaki ke gubuk yang berada di dekat sawah tersebut selanjutnya pada saat itu di gubuk tersebut Anak bertemu dengan saksi HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya pada saat itu Anak berkata "TEMPAT JUAL LAPTOP DIMANA BANG" lalu saksi berkata "DI PERUMNAS ADA TEMPAT JUAL LAPTOP" selanjutnya Anak pergi mengambil laptop tersebut selanjutnya anak datang dengan membawa tas ransel selanjutnya pada saat itu saksi berkata "APA ITU DEK" lalu Anak berkata "ADALAH ITU" lalu saksi berkata "APA ITU" lalu Anak berkata "LAPTOP" lalu Anak memperlihatkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut kepada HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi, selanjutnya saksi mengambil laptop tersebut dari tangan Anak lalu saksi mengecek laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "RUSAKNYA INI, INI AJA UDAH RUSAK, LAPTOP APANYA INI YANG KAU AMBIL, UDAH RUSAK RUSAK" lalu Anak berkata "ADA INI LAGI DUA BPKB" lalu ANAK memperlihatkan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN, dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219, yang mana BPKB tersebut a.n. RAYA ROHANI HUTAGALUNG tersebut selanjutnya saksi mengambil dua BPKB tersebut untuk melihat dua BPKB tersebut selanjutnya saksi berkata "KOK RUMAHNYA KAU APAIN DEK" lalu Anak hanya diam saja, selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG berkata "KEMANALAH INI DIGESER" sambil HARISON KRISTIAN MANULLANG memegang laptop tersebut selanjutnya saksi berkata "KE PERUMNAS AJALAH" selanjutnya saksi memasukkan 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut dan dua BPKB tersebut ke dalam tas ransel warna hitam tersebut selanjutnya saksi berkata "BAWAKLAH DEK TAS INI" lalu Anak berkata "YA

Halaman 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



UDAH SINILAH BANG” selanjutnya HARISON KRISTIAN MANULLANG dan saksi dan Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang kalang selanjutnya dari simpang kalang kami naik angkutan umum bandar jaya menuju ke Perumnas Batu Anam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya hanya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan mengingat Anak belum pernah dihukum, maka Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum pada pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, dimana perbuatan Anak yang telah mengambil uang yang bukan milik kepunyaan Anak tersebut, dimana Anak mengambil uang di tempat Anak selama ini mencari nafkah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan selama persidangan Hakim melihat Anak tidak ada rasa penyesalan dan Anak mengambil uang tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang dengan cara menginap di hotel dan menyewa perempuan merupakan perbuatan yang tidak dapat dikategorikan merupakan perbuatan Anak-anak, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak manusiawi dan bukan selayaknya perbuatan Anak-anak, sehingga terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa Undang-undang in casu selain memberikan perhatian yang lebih dan memperlakukan secara khusus setiap Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, juga memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan yang khusus pula terkait dengan penanganan Anak (korban) dan Anak Saksi yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setidaknya terdapat dimensi yang harus diberikan perlindungan dalam penanganannya yang tentunya adalah dimensi Anak yang telah melakukan perbuatan pidana dimana ditentukan bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si Anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan si Anak akibat faktor kurangnya perhatian dari kedua orang tua, dimana selama ini Anak diasuh oleh nenek dan pamannya yang selalu menuruti kehendak (kemauan) Anak, berbanding terbalik dengan kehidupan Anak setelah diasuh oleh kedua orang tuanya, dimana kedua orangtua Anak merupakan keluarga yang tidak mampu yang untuk kebutuhan hidup sehari-hari selalu kekurangan, sehingga Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan didikan penuh dari orang tua sebagaimana layaknya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemisahan sementara antara Anak dengan orang tuanya dalam bentuk pembatasan kebebasan/penjara untuk sementara waktu pada Anak adalah hal terbaik yang saat ini harus dilakukan dengan cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidaklah tepat jika Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan untuk sementara waktu/penjara yang seberat-beratnya terhadap Anak, karena hal tersebut nantinya akan mengakibatkan hilangnya masa depan yang sebenarnya masih terbentang luas dihadapan Anak, cukuplah baginya nestapa yang ia derita selama ini dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu pemidanaan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana berupa pembatasan sementara waktu yang dikenakan terhadap Anak tersebut diatas haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang a quo harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial Anak selama ia menjalani pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 45 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas sandang merek Profesional Sport warna biru kuning, uang sebanyak Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh rupiah), uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Sim A atas nama NATA NAEL SIRINGO RINGO, Kartu ATM BRI atas nama NATA NAEL SIRINGO RINGO, KTP atas nama NATA NAEL SIRINGO RINGO dan 1 (satu) unit hand phone merek iphone 7 plus, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Saksi Nata Nael Siringo-Ringo;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan kerugian;
- Perbuatan Anak telah merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku ditengah masyarakat;
- Perbuatan Anak maeresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat merubah prilakunya setelah menjalani pidana;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Josua Parlindungan Togatorop tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Josua Parlindungan Togatorop oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BK-3877-TBR, dengan nomor Mesin : JM91E2162570, dan nomor Rangka : MH1JM9122NK163560, yang mana BPKB tersebut a.n. RENATA NOVIANA TAMBUNAN,
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK-6716-TAO, dengan nomor Mesin : JB81E-1798864, dan nomor Rangka : MH1JB8111CK801219
 - 1(satu) unit Laptop merek Toshiba warna silver dan charger laptop tersebut milik korban

Digunakan dalam perkara LEONARDO PANDIANGAN dengan HARISON KRISTIAN MANULLANG;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Widi Astuti, S.H., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Simalungun, Kejaksaan Negeri Simalungun dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Siantar, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransisca Agustina Tiurma S, S.H. Penuntut Umum dan Anak

Halaman 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Bapas dan tanpa dihadiri orangtua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Usaha Sembiring, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)